

Cholidah Utama, SH., M.Hum

# ILMU NEGARA



ILMUNEGARA



Cholidah Utama, SH., M.Hum



ISBN 978-602-6318-74-9  
978-602-6318-74-9

Penulis dan Pemastakan

**NoerFikri**

Jalan ...

Telp. ...

E-mail: noerfikri@gmail.com

Palembang - Indonesia

# ILMU NEGARA

**Cholidah Utama, SH., M.Hum**

**Penerbit dan Percetakan**



Dipindai dengan CamScanner

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

## **ILMU NEGARA**

---

Penulis : Cholidah Utama, SH., M.Hum  
Editor : Yusida Fitriyati, M. Ag  
Layout : Haryono  
Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada **NoerFikri**, Palembang  
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)  
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:  
**NoerFikri Offset**  
Jl. KH. Mayor Mahidin  
No. 142 Telp/Fax : 366  
625 Palembang –  
Indonesia 30126 E-mail :  
[noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I : Januari 2017  
Cetakan II : Januari 2020  
Cetakan III : Maret 2022

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved  
ISBN : 978-602-6318-74-9

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, dengan telah selesainya buku Ilmu Negara yang disusun ini adalah dalam rangka menambah bahan literatur dalam mata kuliah Ilmu Negara. Harapannya dengan dikeluarkannya buku ini dapat membantu mahasiswa/i dalam memahami Ilmu Negara.

Wabillahitaufiq Walhidayah  
Wassalammualaikum Wr. Wb.

Palembang,                      Januari 2017

**Cholidah Utama, SH., M. Hum**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I RUANG LINGKUP DAN PEMAKNAAN ILMU NEGARA .....</b>	<b>1</b>
A. Istilah dan Pengertian.....	1
B. Pembagian Ilmu Negara Menurut Sistematika George Jellinek .....	8
C. Metode dan Aliran Ilmu Negara .....	13
D. Defenisi Negara .....	18
1. Negara dalam Konsep Islam.....	19
2. Negara dalam Konsep Barat.....	22
<b>BAB II TERJADINYA NEGARA .....</b>	<b>27</b>
1. Terjadinya Negara Secara Primer.....	27
2. Terjadinya Negara Secara Sekunder .....	29
<b>BAB III IDENTITAS NEGARA .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV IDE NEGARA .....</b>	<b>33</b>
1. Teori Individualistik.....	34
2. Teori Golongan.....	35
3. Teori Integralistik.....	35
<b>BAB V SEJARAH LAHIRNYA NEGARA/ ASAL MULA NEGARA.....</b>	<b>37</b>
A. Zaman Yunani Kuno .....	37

B. Zaman Romawi Kuno .....	38
C. Zaman Abad Pertengahan.....	39
D. Zaman Renaissance.....	40
E. Zaman Kaum Monarchomachen .....	41
F. Zaman Perkembangan Hukum Alam.....	41
G. Zaman Berkembangnya Teori Kekuasaan .....	43
H. Teori Positivisme.....	44
I. Teori Modern .....	46
<b>BAB VISIFATHAKEKAT NEGARA.....</b>	<b>49</b>
A. Peninjauan Sosiologis .....	49
B. Peninjauan Yuridis.....	51
<b>BAB VII TUJUAN NEGARA.....</b>	<b>53</b>
A. Teori Syang Yang .....	55
B. Teori Nicollo Machiavelli.....	55
C. Teori Dante Alleghiere .....	56
D. Teori Immanuel Kant .....	56
E. Teori Kaum Sosialis .....	56
<b>BAB VIII BERAKHIR ATAU RUNTUHNYA NEGARA.....</b>	<b>59</b>
A. Faktor Alam .....	59
B. Faktor Sosial.....	59
<b>BAB IX LEGITIMASI KEKUASAAN .....</b>	<b>63</b>
a. Sumber Kekuasaan .....	64
b. Pemegang Kekuasaan (kekuasaan tertinggi atau kedaulatan) .....	65
c. Pengesahan Kekuasaan .....	69
v	
<b>BAB X UNSUR-UNSURNEGARA.....</b>	<b>73</b>

a. Unsur Wilayah.....	74
b. Unsur Rakyat.....	76
c. Unsur Pemerintah.....	78
d. Unsur Pengakuan dari Negara Lain .....	80
<b>BAB XI KONSTITUSI.....</b>	<b>83</b>
A. Istilah dan Pengertian Konstitusi .....	83
<b>BAB XII BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN .....</b>	<b>89</b>
A. Bentuk Negara.....	89
B. Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan .....	91
C. Bentuk Negara pada Zaman Sekarang .....	94
a. Negara Kesatuan.....	95
b. Negara Serikat .....	96
c. Negara Konfederasi .....	99
D. Kerjasama/Hubungan Antar Negara.....	100
E. Hukum Internasional Publik.....	101
F. Sistem Pemerintahan .....	102
<b>BAB XIII KLASIFIKASI NEGARA .....</b>	<b>105</b>
A. Klasifikasi Negara Klasik Tradisional .....	105
B. Klasifikasi Negara menurut Harold. J. Laski .....	107
C. Klasifikasi Negara Menurut Hans Kelsen .....	109
D. Klasifikasi negara Menurut Kranenburg.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

# BAB I

## RUANG LINGKUP DAN PEMAKNAAN ILMU NEGARA

### A. Istilah dan Pengertian

Menurut Frans Magnis Suseno yang dikutip oleh Ni'matul Huda Istilah "**Ilmu Negara**" diambil dari bahasa Belanda *Staatleer* yang diambilnya dari istilah bahasa Jerman, *Staatslehre*. Di dalam bahasa Inggris disebut *teori of state* atau *political theory*, sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan *theorie d'etat*<sup>1</sup>

Objek atau lapangan pembicaraan Ilmu Negara adalah *Negara*. Sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu tidak saja Ilmu Negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lain yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu dalam menentukan objek Ilmu Negara ini pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertalian dengan objek itu. Yang mempunyai hubungan erat dengan Ilmu Negara adalah :

1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Tata Pemerintahan.

Apa sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu dengan yang lainnya ? sebab ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2



sama, yaitu “Negara.” Perbedaannya hanya terletak pada “sudut pandang” daripada masing-masing ilmu tersebut. Perbedaannya yaitu kalau Hukum Tata Negara dan Hukum Tata pemerintahan memandang objeknya yaitu *Negara*, sifat atau pengertiannya yang konkrit artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, jadi telah mempunyai ajektif tertentu misalnya : Negara Inggris, Negara Jepang, dsb. Kemudian dari negara itu dalam pengertian yang konkrit diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya.<sup>2</sup> Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif. Hukum tata negara merupakan penerapan atau pelaporan dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Karenanya ilmu tata negara itu mempunyai sifat praktis *applied science* yang bahan-bahannya dan di, kumpulkan dan disediakan oleh *pure science* ilmu negara.<sup>3</sup>

Adapun yang menjadi nilai untuk ilmu negara ialah :<sup>4</sup>

a. Totalitas

Yaitu objek penyelidikan dapat diselidiki secara menyeluruh atas *als Ganzheit* yang tidak tertuju

---

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 6

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm.8

<sup>4</sup> Sjachran, *Ilmu Negara : Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 27

semata-mata pada satu negara tertentu saja. Dengan dipergunakan metode perbandingan dalam penyelidikan, maka konsekuensinya sasaran itu haruslah lebih dari satu negara yang dipelajari secara keseluruhan.

b. Umum

Yaitu nilai yang didapat dari gambaran secara keseluruhan yang mengandung *genusbegrif*, bukanya *species begrip*. Hal ini merupakan pula suatu abstraksi dari objek penyelidikan tertentu, yg memuat pengertian khusus setelah kemudian diperbandingkan dengan menggunakan metode perbandingan.

c. Abstrak

Yaitu nilai yang tidak nyata dan diperoleh sebagai akibat dari nilai-nilai totalitas dan umum

d. Teoritis

Yaitu perumusan dan konkretisasi cita-cita sebagai lawan nilai praktis. Nilai praktis di dapat dari objek penyelidikan yang tertentu dari memuat pengertian khusus

e. Bebas Nilai

Yaitu netral atau *value free* tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat dan keadaan dan selaku faktor-faktor yang variabel sifatnya. Kesemua nilai termasuk di atas menjadikan ilmu negara sebagai dasar, basis, dan landasan yang bersifat fundamental.

Ilmu Negara memandang objeknya yaitu *Negara*, sifat dan pengertiannya yang abstrak artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan

waktu, jadi tegasnya belum mempunyai ajektif tertentu, bersifat abstrak, umum, universal. Pembahasan dalam Ilmu Negara menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap bahwa negara sebagai genus (bentuk umum) dan mengenyampingkan/mengabaikan sifat-sifat khusus dari negara-negara.<sup>5</sup>

Dengan demikian Ilmu Negara memberikan *dasar-dasar teoritis* kepada Hukum Tata Negara. Dan Hukum Tata Negara merupakan konkretisasi daripada teori-teori Ilmu Negara. Jika dikatakan Hukum Tata Negara lebih bersifat praktis maka Ilmu Negara lebih bersifat teoritis.

Seseorang yang hendak memahami dengan baik (mempelajari) Hukum Tata Negara suatu negara tidak ada jalan lain selain ia mempelajari terlebih dahulu Ilmu Negara. Oleh karena itu Ilmu Negara dianggap sebagai *ilmu pengantar untuk mempelajari Hukum Tata Negara*.

Ilmu Negara menganggap negara sebagai objek penyelidikan, antara lain meliputi tentang *asal mula negara, hakekat negara, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan*. Sedangkan Hukum Tata negara juga menganggap negara sebagai objeknya terutama tentang *susunan, bentuk-bentuk perlengkapan negara, dan wewenang dan tanggung jawab*. Dengan kata lain objek yang diselidiki dalam Hukum Tata Negara adalah tentang hubungan antara alat-alat perlengkapan negara.

Dari objeknya yang bersifat demikian ini, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapan suatu

---

<sup>5</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 7

itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apa disebut negara itu, hakekatnya itu apa, dan seterusnya. Dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertian yang abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah :

1. Asal mula negara
2. Hakekat Negara
3. Bentuk-bentuk negara dan pemerintah.<sup>6</sup>

Jadi tiga hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam Ilmu Negara. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang menjadi objek Ilmu Negara adalah Negara dalam pengertian yang abstrak. Jadi dengan demikian tiga pokok pembicaraan atau dengan kata lain tiga hal yang menjadi pokok pembicaraan di dalam Ilmu Negara yaitu :<sup>7</sup>

1. Mengenai asal mula negara, itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkrit, misalnya : negara Indonesia, negara Inggris dsb. Tapi asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan negara, negara dalam pengertian yang umum umum, abstrak, universal. Jadi tegasnya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya ada dalam alam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu, Sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 2 Mengenai hakekat negara, inipun yang dimaksud bukanlah hakekat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakekat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi, atau perkumpulan itu nanti kita akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakekatnya apa. Dengan demikian ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut : dengan perumpamaan! misalnya dahulu, waktu kita baru mempelajari pengetahuan Hukum Tata Negara, kita masih ingat bahwa (demikian pendapat orang pada umumnya) negara itu ada kalau syarat-syaratnya telah dipenuhi, syarat-syarat itu tadi biasanya yang dimaksud adalah : ada daerahnya yang tertentu, ada rakyatnya dan ada pemerintahnya yang berdaulat. Kiranya ini semua sebetulnya bukanlah merupakan hakekat negara, tapi ini adalah merupakan sebagai syarat-syarat formil saja bagi sesuatu yang disebut negara, bukan merupakan syarat-syarat materielnya. Sebagai suatu perumpamaan, misalnya : sebuah gedung, jadi disini negara itu kita umpamakan sebuah gedung, gedung itu kita pikirkan, kita pelajari, akan kita ketemukan ada lantainya, tiangnya, dindingnya, atapnya, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya adalah

merupakan bagian-bagian saja daripada apa yang kita namakan gedung tadi, dan sudah barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuannya, tentunya kita tidak dapat menyebutkan bahwa itu adalah gedung. Demikian pula halnya negara.

3. Mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya, tidak hanya kita tujukan pada bentuk tertentu saja, negara yang konkrit. Jadi maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara, berarti membicarakan tentang kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Dan di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu, masih kita dapatkan persamaan-persamaan, sehingga tidak merubah hakekat negara.

Yang pertama kali mengadakan penyelidikan tentang Ilmu Negara adalah seorang sarjana Jerman yang bernama Goerge Jellinek, dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre*, oleh karena itu George Jellinek disebut sebagai bapak Ilmu Negara.

Metode penyelidikan yang digunakan oleh George Jellinek dalam menyusun metode *Van Systematetering*. Metode *Van Systematetering* adalah suatu metode yang digunakan pertama-tama mengumpulkan semua bahan tentang Ilmu Negara yang ada sejak zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri ahli abad ke -19 atau abad ke-20.

## **B. Pembagian Ilmu negara menurut sistematika George Gellinek**

Sebagaimana dikemukakan, ilmu pengetahuan kenegaraan modern berkembang di tangan Jellinek. Sebagai bapak Ilmu Negara, George Jellinek meletakkan seluruh lapangan penyelidikannya dalam suatu sistematika yang saling berhubungan. George Jellinek berhasil menyusun sistematika ilmu-ilmu kenegaraan (*staatswissenschaft*) dalam arti luas sehingga lebih mudah mempelajarinya secara utuh.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh George Gellinek dalam ilmu kenegaraan dalam arti luas (*staatswissenschaft*) terdiri atas dua macam sudut pandang sekaligus. Kedua sudut pandang tersebut : <sup>8</sup>

- a. Sudut pandang sosiologis
- b. Sudut pandang yuridis.


Metode pendekatan Jellinek dengan kedua sudut pandang tersebut dikenal sebagai *Zweiseiten Theori* (teori dua sisi). Kedua sudut pandang yang dikemukakan diatas berhubungan secara erat dan saling melengkapi. Sudut pandang yuridis (dipandang sebagai suatu bangunan hukum yang berkedudukan sebagai subjek hukum seperti layaknya subjek hukum manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum) merupakan kelanjutan dari sudut pandang sosiologis (negara

---

<sup>8</sup> Hotma, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 7

dianggap sebagai fakta kemasyarakatan yang nyata yakni sebagai suatu organisasi sosial).<sup>9</sup>

Beliau membuat suatu sistematik yang sangat teratur, dan karena pengaruh sistematik George Jellinek ini. Kemudian timbul ketentuan dalam membuat sistematik sebagai berikut :



<sup>9</sup> Ibid.



## **Staatswisswnschaft :**

Dari skema diatas maka kita telah dapat melihat dimana letak daripada Ilmu Negara itu sebenarnya. Di dalam bukunya George Jellinek yang dituliskannya pada sekitar tahun 1882 yang berjudul *Algemeine Staatslehre* atau ilmu negara umum,<sup>10</sup> seperti dalam skema bahwa ilmu kenegaraan (dalam arti luas) atau *Staatswissenschaft* dapat dibagi dalam dua bagian yaitu :

### **a. Staatswissenschaft dalam arti sempit**

Dimaksudkan dengan *Staatswissenschaft* dalam arti sempit adalah staatswissenchaft. Dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai negara dimana di dalam penyelidikannya menekankan “Negara” sebagai objeknya. *Staatswissenchaft* dalam arti sempit dibagi dalam 3 bagian yaitu :<sup>11</sup>

#### *1. Beschreibende Staatswissenchaft (Staaten Kunde)*

Dimaksud adalah ilmu pengetahun yang melukiskan atau menceritakan tentang negara.

Segala bahan-bahan yang menggambarkan tentang suatu negara mungkin mengenai keadaan alam, fauna dan floranya semua itu disebut

*Beschreibende Staatswissenchaft (Staaten Kunde)*

#### *2. Teoritische Staatswissenchaft (Staatsleer)*

Inilah yang disebut dengan *staatslehre* atau *staasleer* atau ilmu negara, *Teoritische Staatswissenchaft* adalah suatu ilmu pengetahuan

---

<sup>10</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 15

<sup>11</sup> *Ibid.*

mengenai negara yang mengambil bahan-bahannya dari *beschreibende Staatswissenschaft*. Bahan yang dikumpulkan tadi kemudian diolah, dianalisa, dan yang sama digolongkan sesamanya, yang berbeda dipisahkan lalu diletakkan dalam suatu sistematis dan akhirnya dicarilah pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dari pada negara.

3. *Praktische Staatswissenschaft (Angewandte)*.

Dimaksudkan adalah suatu ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang cara-cara mempraktekkan teori-teori Ilmu Kenegaraan.

b. *Rechtswissenschaft*

Dimaksudkan disini juga adalah Ilmu Pengetahuan mengenai negara, tapi di dalam hal ini dalam penyeledikannya ditekankan dari segi *Rechts* atau segi yuridis atau dari segi hukum dari negara itu sendiri. Termasuk dalam *Rechtswissenschaft* ini adalah :<sup>12</sup>

1. Hukum Tata negara
2. Hukum Administrasi Negara
3. Hukum Antar Negara

***Theoritische Staatswisswnschaft :***

*Theoritische Staatswisswnschaft* ini dibagi lagi dalam dua bagian :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 16

**a. *Algemeine Staatslehre***

Ilmu negara umum yang membahas mengenai teori-teori tentang negara, dan teori tersebut berlaku umum diseluruh dunia atau berlaku pada semua negara. Jellinek dalam membahas Ilmu Negara Umum ini menggunakan teori Dua Segi atau *Zweiseiten Theori* yaitu :<sup>14</sup>

1. *Algemeine Soziale Staatslehre* (Peninjauan dari sudut sosiologis)
  - a) Teori mengenai sifat hakekat negara
  - b) Teori mengenai pembenaran hukum/atau penghalal negara
  - c) Teori mengenai terjadinya hukum negara
  - d) Teori mengenai tujuan negara
  - e) Teori mengenai penggolongan type-type negara
2. *Algemein Staatsrechtslehre* (Peninjauan dari sudut yuridis)
  - a) Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan
  - b) Teori mengenai kedulatan
  - c) Teori mengenai unsur negara
  - d) Teori mengenai fungsi negara
  - e) Teori mengenai Konstitusi
  - f) Teori mengenai lembaga perwakilan
  - g) Teori mengenai alat-alat perlengkapan negara
  - h) Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan
  - i) Teori mengenai kerjasama antar negara.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 17

### **b. *Besondere Staatslehre***

Ilmu negara khusus yang membahas mengenai teori-teori tentang negara, dan teori-teori tersebut hanya berlaku pada suatu negara tertentu saja.<sup>15</sup>

## **C. Metode dan Aliran Ilmu Negara**

Ilmu negara Satjibto Raharjo digolongkan sebagai ilmu murni (*the pure science*). Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting, ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkul serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan atau eksplanasi dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>16</sup>

Penganut aliran normatif-yuridis, metodenya adalah rasionalistis, Aprioristis, spekulatif, deduktif, filosofis. Secara rinci dapat dikemukakan, beberapa penganut aliran normatif-yuridis, menggunakan metode sebagai berikut :<sup>17</sup>

### **a. Metode Deduksi**

Cara kerja apriori, beranjak dari pemikiran umum sampai pada kesimpulan khusus (spesifik) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dasar dan kaidah-kaidah atau norma-norma umum untuk memperoleh keterangan-keterangan bagi fenomena yang beraneka

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> I Dewa Gede, *Ilmu Negara*, Setara Press, Jatim, 2015, hlm. 14

<sup>17</sup> *Ibid*.

ragam tentang negara. Metode deduksi digunakan oleh Plato (filsuf Yunani kuno) dalam menyusun suatu konsepsi mengenai negara yang ideal dikemukakan dalam bukunya *The Republic*.

#### **b. Metode Filosofis**

Dalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas negara secara abstrak-ideal dan *transcendental* atau bersifat metafisika atau melampaui dunia nyata. Metode filosofis ini berpangkal pada pemikiran deduktif-spekulatif *transcendental*

#### **c. Metode Sistematis**

Metode dengan cara penyelidikannya menggunakan bahan-bahan sudah dihimpun oleh ilmuwan lainnya. Kemudian terhadap bahan-bahan itu dilakukan pelukisan (deskripsi), penguraian (analisis), dan evaluasi (penilaian) terhadap fenomena negara. Berdasarkan deskripsi, analisis, dan evaluasi tersebut dilakukan klasifikasi ke dalam penggolongan secara mengklasifikasi konstitusi menjadi empat kelompok yaitu konstitusi absolut, konstitusi relatif, konstitusi positif, konstitusi ideal.

#### **d. Metode Hukum**

Dinamakan juga *monismus*, yaitu suatu metode *monismus*, yaitu suatu metode yang di dalam proses penyelidikan menggunakan pendekatan yuridis atau semata-mata melihat fenomena negara dari sudut

pandang hukum, sehingga faktor-faktor non hukum dikesampingkan. Metode hukum atau monisme, digunakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *The Pure Theory of law*, menulis : *"the methodology analysis to be positive because it is concerned solely with the law as it is, it pays no attention to ideology moral*. Dari kutipan curzon itu metode yang digunakan Hans Kelsen metode hukum positif dengan mengenyampingkan fenomena non hukum, seperti ideologi dan moral. Dengan demikian negara sebagai objek penyelidikan, dipandang selaku badan hukum (*legal person*) dan Hans Kelsen memandang negara identik dengan hukum, sehingga hukum merupakan personifikasi dari negara.

Penganut aliran empiris-genetis, menurut Djokosutono, memakai metode historis, sosiologis, kausal (sebab-akibat), dianut oleh Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Montesquieu, Herman Heller. Secara rinci, beberapa penganut aliran empiris-genetis, memakai metode<sup>18</sup> :

#### **a. Metode Historis Perbandingan**

Suatu metode gabungan secara historis penyelidikan dilakukan dengan analisis terhadap kenyataan-kenyataan sejarah, yaitu dicermati pertumbuhan dan perkembangan fenomena negara. Sebab akibatnya sebagaimana terwujud dalam sejarah. Kemudian

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 16